

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : MITRA ABDI WIRAWAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408035
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NAMA : MITRA ABDI WIRAWAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408035
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 13 Agustus 2025



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

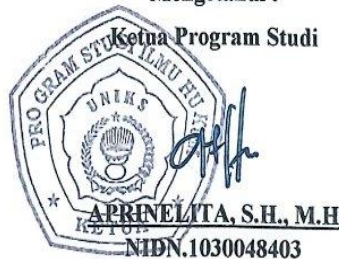
Tanggal 16 Juli 2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NAMA : MITRA ABDI WIRAWAN
NOMOR MAHASISWA : 210408035
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 29 September 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

SHILVIRICHYANTI, SH., M.H
NIDN. 1020018702

Sekretaris

APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Anggota

M. IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota

ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN. 1019098102

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mitra Abdi Wirawan
NPM : 210408035
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Dusun Ujung Datar, Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo
Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan
Orang Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 1 Juni 2025

Yang Menyatakan,




MITRA ABDI WIRAWAN
NPM. 210408035

ABSTRAK

Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kabupaten kuantan singingi dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kabupaten kuantan singingi. penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*)/ *observational* research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut : Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi berupa : Upaya Pencegahan (Preventif), dan Upaya Penegakan Hukum (Represif) meliputi : Penerimaan Laporan/Aduan, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, dan Penyampaian berkas ke kejaksaan. Selanjutnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berupa : Penerimaan berkas dari kepolisian, Penelitian dan Analisa Kasus, Penyusunan Dakwaan dan Pelimpahan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berupa : Penerimaan berkas dari kejaksaan, Proses persidangan di pengadilan dan Tahap Putusan. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yang penulis temukan dari hasil penelitian yaitu : Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Kurangnya bukti kuat, Korban Enggan Melapor atau Bersaksi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana, Adanya Jaringan Perdagangan Orang yang Terorganisir, Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat, Peraturan dan Prosedur yang Kompleks. Lalu Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu : identifikasi korban, reintegrasi korban, kompleksitas modus operandi, dan kesaksian korban. Sedangkan Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yaitu : kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, pembuktian yang sulit, restitusi korban yang belum terpenuhi, kurangnya perlindungan korban dan minimnya data dan informasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Kuantan Singingi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Nano Irawan dan Ibu Mira Yuliana atas segala dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu Aprinelita, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, terima kasih atas arahan, bimbingan, maupun motivasi yang telah diberikan kepada penulis
4. Bapak Afrinald Rizhan, S.H. M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Aprinelita, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, terimakasih atas begitu banyak ilmu yang diberikan kepada penulis disetiap membimbing dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Teman-teman satu kelas Ilmu Hukum Angkatan 2021 yaitu *Rebo Class*, terimakasih atas kebersamaannya selama di perkuliahan, terimakasih atas suka maupun duka yang telah kita lalui bersama, saling mendukung dalam kebaikan dan saling memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini,

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 21 April 2025

Penulis,

Mitra Abdi Wirawan
NPM. 210408035

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Teori Tindak Pidana	14
3. Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	18
F. Kerangka Konseptual	21
G. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum	34
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kuantan Singingi?	46
B. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kuantan Singingi ?	68
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	5
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel penelitian.....	25
Tabel 1.3 Jadwal Sosialisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi per Tahun	56
Table 1.4 Daftar Barang Bukti Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*matchstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya), Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.²

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang perolehan keuntungannya besar tetapi risikonya rendah. Sifat dari kejahatannya sangatlah sistematis, menggunakan mekanisme-mekanisme yang canggih dan banyak negara belum mempunyai aturan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain negara yang sudah mempunyai aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukumnya masih kurang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agency, Surabaya, Hal 4

² Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1

efektif sehingga banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilepaskan sedangkan korbannya dibiarkan dan diperlakukan dengan tidak baik.³

Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan mereka pun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Paksaan menjadi buruh juga merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam konteks hak asasi manusia. Baik perbudakan, eksploitasi seksual atau apapun bentuk yang terkait dengan perdagangan orang, hal itu secara jelas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia⁴.

Dikatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang digunakan adalah perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dengan obyek wanita maupun anak-anak merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Wanita maupun anak-anak tersebut dipekerjakan dengan waktu yang relatif panjang dan rawan akan kekerasan baik kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kesehatan dari korban tindak pidana perdagangan orang juga terancam oleh infeksi penyakit seksual, dan konsumsi alkohol, atau obat-obatan terlarang.⁵

³ Abdul Rahman Prakoso, 2018, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Negeri Semarang, Hal 2

⁴ Mahrus Ali, 2011, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 102

⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*, Ilmu Hukum, Hal 5

Jumlah kasus perdagangan orang semakin meningkat karena banyaknya laki-laki, perempuan bahkan anak-anak yang banyak mencari kerja di luar daerah tempat tinggalnya. Seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang karena kurangnya informasi dan pendidikan.⁶

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai:⁷

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dibawah umur yang menjadi korban seperti tujuan dari dibentuknya Undang-

⁶ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 4

⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.⁸

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari peningkatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain diluar KUHP.⁹

Persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari terjadinya praktek trafficking adalah lemahnya struktur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya lapangan kerja, ketidaktahuan akan hak dan informasi, gaya hidup konsumsitif, ketidakadilan gender, meningkatnya permintaan tenaga kerja perempuan dan anak merupakan titik lemah yang harus diperhatikan dan selayaknya merupakan gerbang besar terbukanya praktek trafficking¹⁰. Kasus

⁸ Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, , Hal 5

⁹ *Ibid*, Hal 22

¹⁰ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 44

trafficking dengan segala permasalahannya merupakan problematika gunung es, yang kecil terlihat dari permukaan. Banyak faktor yang menyebabkan korban-korban kejahatan trafficking utamanya yang menimpa perempuan dan anak akhirnya tidak dapat ditangani karena korban tidak melapor. Berikut data jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Tahun	Jumlah
1	2022	1 Kasus
2	2023	1 Kasus
3	2024	3 Kasus

Sumber : Polres Kuansing

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tepatnya di Wisma Oshin, berikut Kronologinya :

Bahwa ia terdakwa SUTRISMAN Alias MEYSIN Bin SUKARDI pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Wisma Oshin yang berada di Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Singingi. Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan April tahun 2023, Anak Korban (merupakan anak-anak yang masih berusia 17 tahun yang sedang berada di Hotel Parma Paus tepatnya di Jalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bertemu dan berkenalan dengan terdakwa, pada saat berkenalan Anak Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sedang mencari pekerjaan yang

kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ia bisa memberikan pekerjaan kepada Anak Korban, kemudian terdakwa mengusulkan kepada Anak Korban untuk tinggal bersama di rumah kontrakan milik terdakwa di Pekanbaru dengan alasan agar biaya kontrakan terdakwa bisa lebih ringan apabila dibayar¹¹ bersama, semenjak tinggal bersama dengan terdakwa Anak Korban sudah melayani banyak tamu (lelaki) di Pekanbaru melalui terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa mencari tamu (lelaki) menggunakan aplikasi MiChat dimana terdakwa mendownload aplikasi tersebut di handphone miliknya dan membuat akun dengan nama “PUTRI”, setelah itu apabila ada tamu (lelaki) yang mengirim pesan ke akun tersebut terdakwa akan membalas pesan dan melakukan mediasi tawar-menawar tarif untuk melayani tamu tersebut, apabila tamu (lelaki) ada meminta foto terdakwa akan mengirimkan foto Anak Korban dan jika tamu (lelaki) sepakat/setuju dengan tarif yang sudah ditentukan kemudian terdakwa akan meminta tamu (lelaki) tersebut datang ke lokasi dimana terdakwa dan Anak

Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan menginap di Hotel Latifa dengan tujuan agar Anak Korban melakukan persetubuhan terhadap beberapa tamu (lelaki) yang telah melakukan kesepakatan sebelumnya dengan terdakwa melalui aplikasi MiChat.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Anak Korban kembali diajak pergi oleh terdakwa dan saksi IRWANTO ke Dharmasraya dengan tujuan agar Anak Korban melakukan persetubuhan terhadap beberapa tamu (lelaki)

¹¹Ibid, hal. 45

yang telah melakukan kesepakatan sebelumnya dengan terdakwa melalui aplikasi MiChat.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Anak Korban diajak pergi oleh terdakwa dan saksi IRWANTO ke Teluk Kuantan dan menginap di Wisma Oshin yang berada di Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan di akun MiChat dari tamu (lelaki) yang menanyakan tarif ST (short time) Anak Korban, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa tarif ST (short time) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tamu (lelaki) tersebut melakukan tawar menawar sehingga didapati kesepakatan untuk tarif ST (short time) Anak Korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa¹² juga mengirimkan foto Anak Korban kepada tamu (lelaki) tersebut, setelah sepakat terdakwa meminta tamu (lelaki) tersebut untuk datang ke Wisma Oshin dan menyuruh Anak Korban untuk melakukan persetubuhan terhadap tamu (lelaki) tersebut ketika ia datang, setelah Anak Korban selesai bersetubuh dengan tamu (lelaki hidung belang) sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan di akun MiChat dari tamu (lelaki hidung belang) yang menanyakan tarif ST (short time) Anak Korban, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa tarif ST (short time) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tamu (lelaki hidung belang) tersebut melakukan tawar menawar sehingga didapati kesepakatan untuk tarif ST (short time) Anak Korban sebesar

¹² Ibid, hal. 63

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban kepada tamu (lelaki) tersebut, setelah sepakat terdakwa meminta tamu (lelaki) tersebut untuk datang ke Wisma Oshin dan menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu (lelaki hidung belang) tersebut ketika ia datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali mendapatkan pesan di akun MiChat dari tamu (lelaki) yang menanyakan tarif ST (short time) Anak Korban, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa tarif ST (short time) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tamu (lelaki) tersebut melakukan tawar menawar sehingga didapati kesepakatan untuk tarif ST (short time) Anak Korban sebesar Rp. 400.000,- - (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban kepada tamu (lelaki) tersebut, setelah sepakat terdakwa meminta tamu (lelaki) tersebut untuk datang ke Wisma Oshin dan menyuruh Anak Korban untuk melakukan persetubuhan terhadap tamu (lelaki) tersebut ketika ia datang.

Bahwa dalam 1 (satu) hari Anak Korban dapat melayani paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah tarif yang berbeda-beda mulai dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari tarif Anak Korban yang telah ditentukan tersebut terdakwa mendapatkan bagian atau keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tamu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul:”**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI “**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk Mengetahui Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi.

¹³ Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, hal 20

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini yang dilakukan penulis berharap bisa membagikan pengetahuan serta dapat menjadi referensi pengembangan ilmu.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi langkah awal dari penulis agar menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan Perdagangan orang.
- b. Bagi masyarakat Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menyebabkan informasi terhadap masyarakat terhadap dampak negatif bagi perdagangan anak di bawah umur.
- c. Bagi penelitian selanjutnya Diharapkan penelitian ini bisa di jadikan referensi serta memberikan informasi dan pengetahuan selanjutnya

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum¹⁴, yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

¹⁴ Dellyana, 2008, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty, Yogyakarta, hal 32

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan.¹⁵

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi;

¹⁵ *Ibid* , hal 33

mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah¹⁷. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial

¹⁶ *Ibid*, hal 34

¹⁷ Sowieryo, 2011, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung, hal 23

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia¹⁸, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42

polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁹. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang di larang atau di

¹⁹ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 47.

wajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁰

Menurut Moeljanto, peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Undang-Undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²¹ Menurut Hasan Astuti, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²³

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :²⁴

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

²⁰ R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, Hal 11

²¹ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 62

²² Hasan, Astuti, 2016, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuhap*."

²³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal 183

²⁴ Barda Narawi Arif, 2003, *Sari Kuliah Hukum Pidana Ii*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hal 38

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlakukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yaitu melakukan tindak pidana bersama sama.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni:

²⁵ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hal 70

unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif.²⁶ Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

²⁶ P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Iii, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 193

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari se pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

3. Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Hal ini menyebabkan masalah yang rumit karena isu-isu yang dibawa bersifat sensitif. Dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam

²⁷ *Ibid*, Hal. 194

²⁸ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, Hal 493.

maupun di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang (servile marriage). Jadi, ada perluasan definisi agar mencakup masalah dan tindak kekerasan lebih luas lagi.

Perdagangan manusia merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum²⁹, merugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas. Dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan menjual belikan secara niaga.

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalisasi dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penulis menempatkan norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penegakan hukumnya, mengacu pada sistem

²⁹ Sowieryo, 2011, Tindak Pidana, Bandung : Alumni hlm 23

peradilan pidana (criminal justice system) mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pelaksanaan hukuman. Di samping itu, ada peraturan lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik peraturan setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, bahkan sampai peraturan daerah yang menunjang terhadap upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang .

Sampai sekarang sukar dicari pengertian yang universal tentang konsep trafficking. Menurut Soesilo, perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan kepada pihak lain untuk kepentingan pelacuran. Termasuk pula di sini adalah kegiatan mencari perempuan-perempuan untuk dikirim ke luar negeri dan dijadikan pelacur. Konvensi PBB untuk penindasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi pelacuran oleh orang lain pada tahun 1949 membatasi pengertian trafficking hanya pada praktik prostitusi dan kejahatan yang menyertai, yaitu perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi. Global Alliance Against Trafficking Women 1997, dalam definisinya menekankan adanya tiga elemen penting dalam konsep trafficking, yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas Negara.

Selanjutnya, oleh *Convention On The Elimination Of All Form Discrimination Against Women* pada 1979 ditambahkan satu elemen lagi, yakni elemen persetujuan atau consent. Dalam hal ini, persetujuan korban merupakan elemen kunci dalam konsep trafficking. Sepanjang tujuannya tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi pekerja migran atau masih dalam batas-batas yang bersangkutan, hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai trafficking. Dari ketiga

elemen dasar trafficking tersebut di atas, terlihat sekali perbedaan antara trafficking (perdagangan manusia) dan smuggling (penyelundupan).

Dalam fenomena smuggling (penyelundupan) mengandung unsur-unsur legalitas transportasi, melintas batas negara dan sama sekali tidak ada unsur eksploitasi terhadap pekerja imigran di negara tujuan. Sebaliknya, dalam kasus trafficking selalu berlaku tindakan yang mengeksploitasi pekerja imigran. Bagaimanapun, di dalam perdagangan orang terkadang ditemukan juga unsur penyelundupan karena memasuki negara lain secara illegal.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan**³⁰ adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang mengamati objek yang ingin dijadikan bahan pembahasan
2. **Yuridis** adalah menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.³¹
3. **Penegakan Hukum**³² adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan
4. **Pelaku**³³ adalah orang yang melakukan kejahatan atau bisa disebut dengan “penjahat” penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan – aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. M.elliot & shutherlan mememukakan bahwa penjahat adalah dia yang telah melanggar undang-

³⁰ Menurut Alwi, dkk, 2003, *tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)*

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³² Dellyana, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal 32

³³ Barda Nawawi Arif, 2004, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hal 37

undang atau dia yang melakukan kejahatan pelaku kejahatan adalah orang yang telah melanggar hukum.³⁴

5. **Tindak pidana**³⁵ adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶
6. **Perdagangan**³⁷ adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.³⁸
7. **Orang**³⁹ adalah Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat,dan badan usaha. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
8. **Wilayah** adalah daerah kekuasaan pemerintah,pengawasan dan sebagainya
9. **Polres**⁴⁰ adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun

³⁴ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hal 57

³⁵ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 47

³⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, Hal 59

³⁷ Ridwan,2010, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta.Hlm 34

³⁸ *Wikipedia Bahasa Indonesia*

³⁹ Hardono Hadi, 2006, *Jati Diri Manusia*, Yogyakarta, Hal. 33

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴¹ Penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, survey, studi kasus, atau statistic. Sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Pada penelitian hukum empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 280

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ”Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar 1945
- b. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya .

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, oran tua, benda maupun objek lainnya. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan sejumlah individu tertentu dinamakan populasi vinit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap maupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinit.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang diperlukan dengan menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti⁴²

⁴² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1996 hal 30-31

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kanit PPA Polres Kuansing	1	1	100%
2	Jaksa Penuntut Umum	1	1	100 %
3	Hakim Pengadilan Negeri	3	1	30%
	Jumlah	4	3	75%

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Observasi adalah teknik pengumpulan data tentang perilaku, kegiatan, atau fenomena secara langsung dan sistematis, tanpa intervensi langsung dengan subjek.
- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya.
- c) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

7. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama kita sebut dengan norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatife yang disebut dengan pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁴³

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴⁴

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴³ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.H., 2018, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, Hal 2

⁴⁴ *Ibid*, hal 23

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan yang Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mendapatkan sanksi /dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.

2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- (1) tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*
- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.*⁴⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

⁴⁵ *Ibid*, hal 37

Asas legalitas atau dikenal dengan asas nulla poena dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Peurbach yang berbunyi : “*nullum crimen, nulla poena, sine preavie lege poenali*. (kadang-kadang kata ‘crimen’ itu diganti dengan kata “delictum”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Tujuan asas ini tidak lain adalah :

1. Menegakkan kepastian hukum.
2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa

Dari asas legalitas atau asas nulla poena ini tampak bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, di sini berlaku asas *lex temporis delicti* yang artinya adalah undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di Indonesia berhubungan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut ⁴⁶

b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Paevie Lege*

Telah dikatakan, bahwa bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

⁴⁶ Ibid, hal 39

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevie Lege*. (tidak ada delik, tiak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)⁴⁷

c. Asas Teritorial

Menurut asas territorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan.

d. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hokum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 KUHP. Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan umum.

Di sini kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan yang bersifat umum dan luas, dan bukan kepetingan pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kepentingan pribadi Warga Negara Indonesia sendiri kurang mendapat perlindungan di luar negeri. Secara teoritis dapat terjadi bahwa mungkin sekali

⁴⁷ *Ibid*, hal 41

seorang asing (X) yang menganiaya Warga Negara Indonesia (Y) di negara orang itu, belum tertangkap dan melarikan diri ke Indonesia, polisi Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa. walaupun (X) kebetulan bertemu dengan (Y) di Indonesia dan melaporkan peristiwanya kepada polisi Indonesia. walaupun (X) kebetulan bertemu dengan (Y) di Indonesia dan melaporkan peristiwanya kepada polisi Indonesia.⁴⁸

e. Asas Personal (Nasional Aktif)

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas territorial pada Pasal 2 KUHP. Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan yang diatur di dalam :

- 1) Bab I dan II KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 104-139.
- 2) Pasal 160,161 (menghasut dimuka umum untuk menentang penguasa umum)
- 3) Pasal 240 (berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti wajib militer, dan sebagainya);
- 4) Pasal 279 (berkaitan dengan perkawinan yang dilarang), Pasal 450-451 (yang berkaitan dengan pembajakan di laut).
- 5) Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal 44

⁴⁹ *Ibid*, hal 45

f. Asas universal

Untuk turut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meski berada diluar kendaraan air, jadi dilaut bebas (*more liberum*). Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran. Asas ini disebut dengan asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membedakan warga negara apa pun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. Selanjutnya Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya Pasal 2-7 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Misalnya saja hukum Internasional mengakui adanya kekebalan atau imunitas diplomatic dan hak ekstetorial yang dimiliki oleh kepala negara asing, duta besar dan para diplomat juga perosnel angkatan perang negara asing yang berada di Indonesia atas izin pemerintah Indonesia.⁵⁰ Jika terjadi orang-orang yang memiliki imunitas tersebut melakukan perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP, maka penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian diplomatik dan hukum internasional, seperti dengan menyataka yang bersangkutan sebagai *persona non grata* dan dengan cara meminta Negara yang bersangkutan untuk menarik kembali orangnya.⁵¹

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjamahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, Misalnya;

⁵⁰ *Ibid*, hal 47

⁵¹ *Ibid*, hal 49

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi undang-undang mengenai perdagangan orang . Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵²

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵³ Prof.Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a) Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan,⁵⁴ Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

⁵² *Ibid*, hal 49

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agecy, Surabaya, Hal 4

⁵⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1

- 3) Kausalitas, Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁵⁵ Unsur itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.⁵⁶
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

B. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum

1. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegak hukum tidak hanya berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terwujud

⁵⁵ Abdul Rahman Prakoso, 2018, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Negeri Semarang, Hal 2

⁵⁶ Mahrus Ali, 2011, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrument Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 102

melalui pelaksanaan hukum yang berkeadilan⁵⁷. Dalam konteks ini, penegak hukum menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegak hukum adalah setiap orang yang menjalankan fungsi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat⁵⁸. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai penerapan peraturan tertulis, melainkan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, peran penegak hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan sosial.

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum⁵⁹. Ia menyoroti bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti substansi hukum, aparat penegak hukum itu sendiri, sarana dan prasarana hukum, masyarakat, serta kebudayaan hukum yang berkembang.

Selain pandangan tersebut, Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum (legal system theory) menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2–5

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 181

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 5

hukum (legal culture)⁶⁰. Dalam konteks Indonesia, penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum yang berperan langsung dalam mengimplementasikan norma-norma hukum agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegak hukum juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dilakukan dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penyuluhan, pengawasan, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan fungsi represif dilakukan dengan menindak pelanggaran hukum melalui proses hukum yang adil dan transparan⁶¹. Dengan adanya keseimbangan antara kedua fungsi ini, diharapkan tercipta kondisi sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan. Lebih jauh lagi, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kompetensi dan integritas aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukum yang profesional, beretika, dan berintegritas tinggi akan mampu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan moralitas dan etika profesi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas⁶².

2. Macam-macam Penegak Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, penegak hukum memiliki peranan penting untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan pihak-pihak yang

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, 2007, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, Hal. 14–15

⁶¹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 22.

⁶² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Etika Penegak Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, Hal. 37

secara langsung terlibat dalam pelaksanaan hukum, yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶³Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga dan profesi yang termasuk dalam kategori penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian merupakan salah satu aparat utama penegak hukum yang memiliki wewenang dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁶⁴. Selain itu, polisi juga berperan dalam tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) terhadap pelaku pelanggaran hukum. Integritas dan profesionalitas aparat kepolisian sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

2) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki tugas untuk melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan

⁶³ *Opcit* hal. 5.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2–5

terhadap pelaksanaan putusan pidana⁶⁵. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, kejaksaan berperan sebagai penghubung antara penyidik dan pengadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

3) Kekuasaan Kehakiman (Hakim dan Pengadilan)

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi⁶⁶. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum dan hati nurani. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang” tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat⁶⁷.

4) Advokat atau Pengacara

Advokat merupakan profesi yang berperan memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan di pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1)

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hal. 112

baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini⁶⁸. Advokat berfungsi menjaga hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum lainnya, sekaligus menjadi bagian dari sistem peradilan yang menjamin keadilan dan keseimbangan antara pihak yang berperkara.

5) Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Petugas Lapas atau narapidana pembina merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang bertanggung jawab dalam tahap akhir proses peradilan pidana, yaitu pembinaan narapidana dan tahanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik⁶⁹. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum tidak berhenti setelah dijatuhkannya putusan pengadilan, tetapi terus berlanjut hingga tahap pembinaan agar tercipta keadilan yang bersifat restoratif (pemulihan).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Sinergi antara polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan sangat dibutuhkan agar sistem peradilan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Seperti yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum tidak hanya membutuhkan perangkat hukum

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1)

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2–3

yang baik, tetapi juga moralitas, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum⁷⁰.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga tujuan ini merupakan nilai dasar yang menjadi fondasi dalam setiap sistem hukum yang berlaku di dunia. Dalam konteks Indonesia, tujuan penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat⁷¹. Adapun tujuan-tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Mewujudkan Keadilan

Penegakan hukum bertujuan utama untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai paling fundamental dalam hukum dan harus menjadi orientasi utama setiap penegakan hukum.⁷² Jika hukum kehilangan keadilan, maka hukum tidak lagi bernilai sebagai hukum itu sendiri.

2) Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat karena mereka mengetahui konsekuensi hukum dari setiap perbuatan.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Etika Penegak Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009, hlm. 41

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

⁷² Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Stuttgart: Koehler Verlag, 1950, hlm. 107

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum harus memberikan kepastian agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.⁷³

3) Memberikan Kemanfaatan

Selain adil dan pasti, hukum juga harus membawa manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki, mendidik, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara nyata⁷⁴.

4) Mewujudkan Ketertiban dan Keteraturan Sosial

Penegakan hukum juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial agar kehidupan masyarakat berjalan dengan aman dan damai. Soerjono Soekanto menyebut bahwa ketertiban merupakan indikator keberhasilan penegakan hukum karena hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial⁷⁵. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, konflik sosial dapat diminimalkan dan keadilan sosial dapat terwujud.

5) Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Salah satu tujuan penting penegakan hukum adalah melindungi hak-hak dasar setiap individu dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 6.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hal. 10.

28D ayat (1) UUD 1945.⁷⁶ Penegakan hukum yang berkeadilan harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.

6) Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umum

Penegakan hukum juga harus berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan, yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan hanya alat kekuasaan, tetapi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kemanusiaan (*law for human and social justice*)⁷⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya pada kepentingan formal peraturan.

7) Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Negara

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum. Penegakan hukum harus memastikan bahwa kebebasan individu tidak mengganggu ketertiban umum, dan sebaliknya, kekuasaan negara tidak menindas hak warga negara⁷⁸. Keseimbangan ini penting untuk menjaga harmoni sosial dan demokrasi yang sehat.

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau

⁷⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, Hal. 53.

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu hal.2.

tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.⁷⁹

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu , sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸⁰

2. Jenis Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan pemberian sanksi bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendapat para ahli, jenis-jenis sanksi pidana dapat dibedakan sebagai berikut:⁸¹

⁷⁹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, Hal 8

⁸⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 8

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Pidana Pokok (*Straf Hoofdstraf*),

Merupakan jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok meliputi:

- a) Pidana mati, yaitu hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana dan terorisme.
- b) Pidana penjara, berupa perampasan kebebasan untuk waktu tertentu (minimal 1 hari, maksimal 20 tahun, atau seumur hidup).
- c) Pidana kurungan, hukuman badan dengan jangka waktu yang lebih ringan daripada penjara.
- d) Pidana denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai hukuman.
- e) Pidana tutupan, yaitu hukuman penahanan bagi pelaku tertentu dengan pertimbangan khusus (misalnya alasan politik).

2) Pidana Tambahan (*Straf Bijkomende*)

Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Bentuk pidana tambahan meliputi:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu (misalnya hak memilih dan dipilih, atau hak menjalankan profesi).
- b) Perampasan barang-barang tertentu yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana.
- c) Pengumuman putusan hakim, dengan tujuan memberi efek jera dan perlindungan bagi masyarakat.

3) Pidana Bersyarat dan Pidana Pengawasan

Dalam perkembangan hukum modern, dikenal pula pidana bersyarat (*voorwaardelijke straf*) dan pidana pengawasan (probation). Pidana ini bertujuan untuk membina pelaku tanpa harus menjalani hukuman di penjara, selama pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Faktor Penghambat nya di Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :
 - a. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi berupa : Upaya Pencegahan (Preventif), dan Upaya Penegakan Hukum (Represif) meliputi : Penerimaan Laporan/Aduan, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, dan Penyampaian berkas ke kejaksaan.
 - b. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berupa : Penerimaan berkas dari kepolisian, Penelitian dan Analisa Kasus, Penyusunan Dakwaan dan Pelimpahan ke Pengadilan Negeri
 - c. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berupa : Penerimaan berkas dari kejaksaan, Proses persidangan di pengadilan dan Tahap Putusan

2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yang penulis temukan dari hasil penelitian yaitu :

- a. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Kurangnya bukti kuat, Korban Enggan Melapor atau Bersaksi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana, Adanya Jaringan Perdagangan Orang yang Terorganisir, Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat, Peraturan dan Prosedur yang Kompleks.
- b. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu : identifikasi korban, reintegrasi korban, kompleksitas modus operandi, dan kesaksian korban.
- c. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yaitu : kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, pembuktian yang sulit, restitusi korban yang belum terpenuhi, kurangnya perlindungan korban dan minimnya data dan informasi.

B. SARAN

1. Peningkatan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk meningkatkan efektivitas penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang.

2. Penguatan Sistem Investigasi Perlu dilakukan penguatan sistem investigasi yang efektif untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Peningkatan Kapasitas Jaksa dan Hakim Perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaksa dan hakim dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, termasuk pelatihan tentang hukum dan prosedur penegakkan hukum.
4. Pengembangan Sistem Perlindungan Saksi Perlu dilakukan pengembangan sistem perlindungan saksi yang efektif untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Peningkatan Kerjasama Internasional Perlu dilakukan peningkatan kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang yang seringkali melibatkan jaringan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Rahman Prakoso, 2018, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Universitas Negeri Semarang
- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arif , 2004, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip
- Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, 2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia Citra Aditya, Jakarta
- Dellyana, 2008, Konsep Penegakan Hukum., Liberty, Yogyakarta
- Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Hardono Hadi, 2006, Jati Diri Manusia, Yogyakarta
- Hasan, Astuti, 2016, Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KuhaP."
- Jimly Asshiddiqie, 2009, Etika Penegak Hukum, Konstitusi Press, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, Hal 493.
- Lawrence M. Friedman, 2007, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation
- M. Yahya Harahap, 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Pt Rineka Cipta, Jakarta
- Moh.Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Liberty Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian hukum Normatif & empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 2007, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Iii, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 193
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung

R. Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor

Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang

Ridwan, 2010, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2002, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung

-----, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta

Syaifullah Yophi Ardianto, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, Ilmu Hukum

Teguh Prastyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agency, Surabaya

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2–5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, Pasal 2–3